



FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API (Suatu Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara)

La Ode Muhamad Syahban, St. Fatmawati, L, La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminal Act, Firearm
Misuse, Southeast Sulawesi
Regional Police.

e-mail:

syahban89@gmail.com

Corresponding Author:

La Ode Muhamad Syahban

Received:09/02/2024

Accepted:01/07/2024

Published:31/10/2024



ABSTRACT

This study aims to determine the factors causing the occurrence of firearms abuse by police officers in the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police, as well as to determine the mitigation efforts that can be carried out by the police in an effort to prevent and overcome acts of firearms abuse by police officers in the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police. This study took the research location at the Southeast Sulawesi Regional Police office, which of course is related to the data sources collected in the form of primary data and secondary data. Data collection was carried out using interview techniques and also secondary analysis. From the results of the study, it was concluded that the acts of firearms abuse that occurred in the Kendari area, mostly occurred because of the psychological and mental conditions of police officers who were still unstable. The cause of the use of firearms by police officers is because of the unstable emotions of an officer due to his immaturity and because of the lack of discipline of the police officer in storing and securing his firearms. Efforts to overcome acts of firearms abuse in the Kendari area are in the form of preventive and repressive actions. Preventive measures include tightening psychological tests and mental tests for the right to hold firearms, not allowing members with personal, family or official problems to borrow firearms and immediately withdrawing firearms in the hands of members who show changes in behavior, are having problems or who have committed disciplinary violations. Repressive efforts include conducting examinations of police officers holding firearms, checking the procedures for issuing firearms permits by police officers, following up on public reports regarding misuse of firearms by police officers. Repressive efforts against misuse of firearms include imposing sanctions, both disciplinary sanctions, professional code of ethics sanctions, and criminal sanctions.

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan masyarakat yang selalu membawa perkembangan dalam segala kebutuhannya, termasuk segala segi dan pengaturannya dalam kehidupan. Penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup manusia, perubahan-perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingan-kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya memerlukan perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia. Perlindungan ini oleh negara diberi dalam bentuk pengeluaran segala peraturan-peraturan hukum.

Dihadapkan dengan perkembangan yang demikian pesat, hukum pun berkembang kearah diferensiasi dan spesialisasi. Bidang-bidang hukum tertentu melepaskan diri dari induknya dan berdiri sendiri sebagaimana halnya ilmu hukum itu sendiri lepas dari induknya yaitu filsafat. Demikianlah suatu masyarakat yang modern menghendaki hukum, sementara itu timbul pula persoalan baru sebagai akibat dari diferensiasi dan spesialisasi, yaitu yang berupa penegakan hukum yang semakin bertambah sulit oleh karena memerlukan pula pemikiran tentang sistem kontrol yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Persoalan penegakan hukum menjadi tidak akan ada hentinya dibicarakan, apalagi kita selalu menyadari bahwa didalam masyarakat selalu terdapat dua kekuatan, yaitu disatu pihak kekuatan yang mempersatukan dan dilain pihak kekuatan yang memecah akibatnya pertikaian akan selalu ada dan memungkinkan persoalan penegakan hukum atau masalah *Rule Of Law* dan *Law Enforcement* akan merupakan persoalan yang selalu up date oleh karena memang diperlukan demi langsung lestari masyarakat dan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Seperti dikatakan oleh *Rosco Pound* bahwa (Kelana Momo, Hukum Kepolisian (edisi ketiga cetakan keempat) (Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 1984), h. 10): *Manusia, sebagai sejarah peradapan dewasa ini dan dahulupun hidup didalam kelompok-kelompok atau gabungan atau didalam hubungan yang menurut tabiatnya mengandung suatu "ketertiban dalam" (inner-order) yang jika tidak ada manusia tidak akan ada pula "ketertiban dalam" hal ini dipelihara oleh semacam kontrol social.*

Dengan mengingat bahwa pejabat adalah orang-orang pribadi, dan hukum yang dapat diterapkan kepada mereka adalah hukum yang boleh diterapkan kepada tiap orang lainya. Jadi dengan adanya hukum yang mengatur secara khusus tentang tugas, organisasi, status dan wewenang dari badan-badan penegak hukum tadi maka tindakan-tindakan mereka didalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan, sedangkan tindakan yang diatur yang melampaui batas wewenang hukumnya atau memang mereka tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi. Negara Indonesia yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai tujuan yang jelas sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia alinea ke IV (empat) yaitu: *"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedulatan rakyat dengan berdasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". (Republik Indonesia, Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), h. 44)*

Dalam mewujudkan tujuan tersebut dibagi dalam bermacam-macam fungsi pemerintahan negara dimaksudkan agar ada pembagian tugas yang jelas antara lembaga yang satu dengan yang lainya,

sehingga mudah untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dari masing-masing lembaga negara tersebut. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang. Termasuk tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia terhadap masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kemajuan masyarakat tersebut maka timbul perubahan tuntutan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anggota masyarakat. Tuntutan perlindungan ditujukan kepada pemerintah dalam hal ini adalah lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 (satu) undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademisi bahkan masyarakat kebanyakan dan pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peran kepolisian tersebut. Upaya pengupasan kepolisian itu dikarenakan adanya faktor-faktor dari berbagai pihak kepada Lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Juga tidak bisa berhenti sampai disitu, atensi itu termasuk juga merubah struktur Kepolisian secara kelembagaan, dimana organisasi kepolisian mulai dari bawah institusi sipil, ABRI/Militer, sampai dengan berdiri sendiri, merupakan sejarah yang unik. Polisi Republik Indonesia dalam tugas dan fungsinya terhadap masyarakat yaitu dalam bidang keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam praktek dilapangan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Kepemilikan senjata api selain untuk melaksanakan tugas pokok pengamanan bagi anggota TNI dan POLRI, bagi kalangan sipil senjata api diperuntukkan untuk membela diri. Namun, perlu kita ketahui, selain peredaran 8 senjata api legal, ternyata peredaran senjata api ilegal juga semakin meresahkan masyarakat. Bahkan keamanan dari masyarakat terkait penyalahgunaan senjata api semakin meningkat setiap hari.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan, sedangkan tinjauan kriminologi berarti mengkaji konsep kejahatan yang menyangkut faktor penyebab serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk didalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 2). Nama kriminologi itu sendiri pertama kali ditemukan oleh *P. Topinard* (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi itu terdiri dari dua suku kata yakni "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti Ilmu Pengetahuan, maka kriminologi itu berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 9).

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut: *Edwin H. Sutherland Cressey* memberikan batasan kriminologi sebagai bagian dari sosiologis dengan menyebutkan sebagai berikut : (*Edwin H. Sutherland Cressey*, Kriminologi (New York: J.B Lippincott Company, 1970), h. 1). Kumpulan pengetahuan yang meliputi delinkuensi dan kejahatan sebagai gejala sosial. Tercakup dalam ruang lingkup ini adalah proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Proses tersebut terdiri dari tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan interaksi yang berkesinambungan. Tindakan-tindakan tertentu yang dipandang tidak disukai oleh para politisi (political society) didefinisikan sebagai kejahatan. Kendati ada batasan tindakan

tersebut, terdapat orang-orang yang terus-menerus melanggarnya dan dengan demikian melakukan kejahatan. Politisi memberi reaksi berupa penghukuman, pembinaan, atau pencegahan. Urutan interaksi inilah yang merupakan pokok masalah dalam kriminologi.

Berdasarkan pada definisi diatas, Sutherland dan Cressey, menjelaskan bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu: (*Edwin H. Sutherland Cressey, Kriminologi (New York: J.B Lippincott Company, 1970), h. 2*)

1. Sosiologi hukum,
2. Etiologi kriminal
3. Penologi (termasuk metode pengendalian sosial)

W.A Bonger memberikan batasan bahwa : “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya” (*Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 9*). Dalam memberikan batasan kriminologi, membagi kriminologi ke dalam dua aspek, yaitu :

1. Kriminologi praktis, yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya.
2. Kriminologi teoritis, yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan metode yang berlaku pada kriminologi. Dalam kriminologi teoritis, Bonger memperluas pengertian dengan mengatakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan, antara lain :
 - a. Atropologi kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat, dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
 - b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi social).
 - c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.
 - d. Psi-patologi-kriminal dan neuro-patologi-kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.
 - e. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman dan manfaat penghukuman.
 - f. Kriminologi praktis, yaitu berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi kejahatan.
 - g. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan.

BONGER memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminil ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf.
5. Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

B. Kepolisian Republik Indonesia

Untuk menyamakan persepsi tentang pengertian Polri, terlebih dahulu dikemukakan pengertian polisi. Istilah polisi pada mulanya berasal dari bahasa Yunani, *Politea* yang berarti pemerintahan negara Yunani terdiri kota-kota yang disebut dengan "*polis*", pada waktu itu pengertian polisi menyangkut segala urusan pemerintahan termasuk urusan agama atau dengan kata lain pengertian polisi adalah urusan pemerintahan. Pengertian polisi tersebut pada waktu urusan pemerintahan masih sederhana dan belum seperti sekarang ini. Dari istilah *politea* dan *polis* kemudian timbul istilah *lapoli*, *police* (Inggris), *polizei* (Jerman), dan polisi (Indonesia).

Charles Reith dalam bukunya yang berjudul *The Blind Eye Of History*, mengemukakan pengertian polisi dalam bahasa Inggris: *Police Indonesia the English Language came to mean of planning for improving ordering communal existence*, yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau susunan kehidupan masyarakat (Utomo Hadi Warsito, H, Hukum Kepolisian Di Indonesia (Jakarta: Prestasi Jakarta, 2005), h. 34). Pengertian ini berpangkal dari pemikiran bahwa manusia adalah makhluk sosial, hidup berkelompok, membuat aturan-aturan yang disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu ada yang tidak mau mamatuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran ini kemudian timbul Polisi, baik orangnya maupun tugasnya adalah untuk memperbaiki dan menugaskan tatasusunan kehidupan masyarakat tersebut (Kunarto, Etika Kepolisian (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), h. 18).

C. Senjata Api

Senjata api (bahasa Inggris: *firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan. Senjata Api juga dapat diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian (Kunarto, Etika Kepolisian (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), h. 25).

Lebih lanjut dijabarkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan : Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika Senjata Api hanya diperuntukkan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar bidang pertahanan dan keamanan penggunaan Senjata Api diatur dalam Intruksi Presiden dimaksud, dalam arti Senjata Api tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih jauh dijelaskan dalam ordonansi Senjata Api tahun 1939 jo UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang juga senjata api adalah :

1. Bagian-bagian dari senjata api
2. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya
4. Slachtpistolen (pistol penyembelih/pemotong)
5. Sein pistolen (pistol isyarat)
6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolvers (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

D. Jenis – Jenis Krimonologi

1. Body Types

a. ERNST KRETCHMER (1888-1964)

Kretschmer melakukan studi terhadap 260 orang gila di Swabia, sebuah kota di baratdaya Jerman. Dia mendapati fakta bahwa subyek studinya memiliki tipe-tipe tubuh tertentu yang berkaitan, menurutnya, dengan tipe tertentu dari kecenderungan fisik. Kretschmer mengidentifikasi empat tipe fisik : (1) asthenic: kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil; (2) athletic: menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar; (3) pyknic: tinggi sedang, figure yang tegap, leher besar, wajah luas; (4) beberapa tipe campuran, tidak terklasifikasi. Kretschmer selanjutnya menghubungkan tipe-tipe fisik tersebut dengan variasi-variasi ketidakteraturan fisik: pyknic berhubungan dengan depresi, asthenic dan athletic dengan schizophrenia, dan sebagainya (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 43)

b. ERNEST A. HOOTEN (1887-1954)

Setelah tantangan Goring, teori Lombroso kehilangan popularitas akademik sampai sekitar seperempat abad. Hingga pada tahun 1939 Ernest Hooten, seorang Antropologi fisik, membangun kembali perhatian terhadap kriminalitas yang secara biologis ditentukan dengan publikasinya tentang suatu studi besar yang membandingkan penghuni-penghuni penjara di Amerika dengan suatu control group dan non-kriminal. Hooten memulai dengan kritik tajam terhadap penelitian Goring dari segi metode, dan dia meneliti dengan analisa mendetail data-data lebih dari 17.000 kriminal dan non-kriminal. Dia menyatakan bahwa para penjahat berbeda secara inferior dibanding anggota masyarakat lainnya dalam hampir semua ukuran tubuh/fisik mereka. Selanjutnya Hooten menyimpulkan bahwa: *“in every population there are hereditary inferiors in mind and in body as well as phsycal and mental deficient... our information definitely proves that it is from the physically inferior element of the population that native born criminals from natiive parentage are mainly derived”*

c. WILLIAM H. SHELDON (1898-1977)

Diamping membawa pendapat Kretschmer ke Amerika Serikat, William H. Sheldon memformulasikan sendiri kelompok somatotypes: (1) the endomorph (memiliki tubuh gemuk); (2) the mesomorph (berotot dan bertubuh atletis); dan (3) the ectomorph (tinggi, kurus, fisik yang rapuh). Setiap tipe tadi mempunyai temperamen yang berbeda. Menurut Sheldon: “Solid flesh and bone of the individual” (daging padat dan tulang seorang individu) merupakan “basis for the study” (dasar untuk melakukan kajian) yang memberikan suatu frame of reference. Menurut pula, ada : high correlation between physique and tempramet”, tetapi “not one to one relationship”. Menurut Sheldon, orang yang didominasi sifat bawaan mesomorph (secara fisik kuat, agresif, dan atletis) cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat dalam perilaku illegal (Alam A.S., Pengantar Kriminologi (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), h. 19)

2. Biologis

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosiologi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan. Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lombroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.

Auguste Comte (1798-1857), sosiolog Perancis, membawa pengaruh penting bagi tokoh-tokoh mazhab positif (termasuk mazhab Biologi). Menurutnya: *"There could be no real knowledge of social phenomena unless it was based on a positivist (scientific) approach"*. Mazhab biologi juga mendapat pengaruh dari Charles Darwin (1809-1882), penulis buku *Origin of Species* (1859) yang menyatakan bahwa: *"...all had evolved through a process of adaptive mutation and natural selection. The process was based on the survival of the fittest in the struggle for existence."* Teori evolusi Darwin yang menantang pendapat lama serta positifisme Comte mempengaruhi pendekatan Biologis.

3. Psikologis

a. Personality characteristics (sifat-sifat kepribadian)

Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat pada perbedaan - perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat; kedua, memprediksi tingkah laku; ketiga, menguji tingkatan dimana dinamikadinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat; dan keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 49).

b. Samuel Yochelson dan Stanton Samenow

Dalam bukunya *The Criminal Personality* (Kepribadian Kriminal), *Yochelson* (seorang psikiater) dan *Samenow* (seorang psikolog) menolak klaim para Psikoanalisis bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal. Tetapi yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berfikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan. *Yochelson* dan *Samenow* mengidentifikasi sebanyak 52 pola berfikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang "marah", yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 49).

c. Mental Disorder

Meskipun perkiraannya berbeda-beda, namun berkisar antara 20 hingga 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan mengalami satu tipe mental *disorder* (kekacauan mental). Keadaan seperti

itu digambarkan oleh seorang dokter Perancis bernama *Philippe Pinel* sebagai *manie sans delire* (madness without confusion), atau oleh dokter Inggris bernama *James C. Prichard* sebagai *"moral insanity"*, dan oleh *Gina Lombroso-Ferrero* sebagai *"irresistible atavistic impulses"*.

Pada dewasa ini penyakit mental tadi disebut sebagai *psychopathy* atau *antisocial personality* suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang kehangatan/keramahan, dan tidak merasa bersalah. *Psikiater Harvey Cleckley* memandang *Psychopathy* sebagai suatu penyakit serius meski si penderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya, para *psychopath* terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus; tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu *"mask of sanity"* atau topeng kewarasan. Para *psychopath* tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 50)

d. Personality Traits/Inherited Criminality (Dugdale Dan Goddard)

Pencarian/penelitian *personality traits* (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan), dan *dull-wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan. Pandangan ini merupakan bagian dari usaha untuk menjelaskan kejahatan yang bersifat dasar di akhir abad ke-19. Ia menjadi penjelasan yang begitu populer di Amerika Serikat setelah *The Jukes* diterbitkan (Dugdale, 1877). Buku ini menggambarkan sebuah keluarga telah terlibat dalam kejahatan karena mereka menderita karena *"degeneracy and innate depravity"* (kemerosotan dan keburukan bawaan). Menurut Dugdale, kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. Dalam bukunya Dugdale (dan penganut teori lain) menelusuri riwayat/sejarah keluarga melalui beberapa generasi. Dugdale sendiri mempelajari kehidupan lebih dari seribu anggota satu keluarga yang disebutkan Jukes. Ketertarikannya pada keluarga itu dimulai saat dia menemukan enam orang yang saling berhubungan/berkaitan di satu penjara di New York. Mengikuti satu cabang keluarga itu, keturunan dari Ada Jukes, yang dia sebut sebagai *"mother of criminal"*, Dugdale mendapati diantara seribuan anggota keluarga itu 280 orang fakir/miskin, 60 orang pencuri, 7 orang pembunuh, 40 orang penjahat lain, 40 orang penderita penyakit kelamin, dan 50 orang pelacur.

4. Tipe Kriminologi Modern

Kriminologi sebagai bidang studi tentang kejahatan dapat ditelusuri melalui sejarah panjang dari buku-buku teks yang terbit di Eropa dan Amerika beberapa waktu yang lampau, khususnya yang berisi teori-teori tentang kejahatan. Sebagai studi ilmiah tentang kejahatan, kriminologi tumbuh dan berkembang sebagai reaksi dari "kekacauan" dan ketidak tertiban di Negaranegara Eropa abad 18 dan 19 dengan harapan bahwa ilmu pengetahuan baru dapat menemukan hukum alam yang memungkinkan masyarakat berkembang melalui program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Akibatnya segala sesuatu yang dipandang sebagai dapat mengganggu terwujudnya kesejahteraan masyarakat seperti kejahatan, dipandang sebagai melanggar hukum alam.

Penjelasan demonologik mendasarkan pada adanya kekuasaan lain atau spirit. Unsur utama dalam penjelasan spirtistik adalah sifatnya yang melampaui dunia empirik, dia tidak terikat oleh batasan-batasan kebendaan atau fisik, dan beroperasi dalam cara-cara yang bukan menjadi subyek kontrol atau pengetahuan dari pikiran manusia yang bersifat terbatas. Oleh karena spirit (roh) itu sendiri tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dimengerti, sehingga ini merupakan cara penjelasan yang sempurna bagi semua fenomena.

Pada penjelasan naturalistik, penjelasan yang di berikan lebih terperinci dan bersifat khusus serta melihatnya dari segi obyek dan kejadian-kejadian dunia kebendaan dan fisik. Apabila penjelasan demonologik menguraikan dasar kekuatan dunia lain untuk menjelaskan apa yang terjadi, maka penejelasan naturalistik menggunakan ide-ide dan penafsiran terhadap obyek dan kejadiankejadian serta hubungannya dengan dunia yang ada. Dengan demikian penjelasannya berada pada apa yang diketahui atau dianggap benar menurut fakta fisik atau empirik dan dunia kebendaan. Pendekatan naturalistik inipun dikenal baik pada kuno maupun modern.

1. Kriminologi Klasik

Aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang berisfat perorangan maupun kelompok. Intelegensi membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri dalam arti dia adalah penguasa dari nasibnya, pemimpin dari jiwanya, makhluk yang mampu memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya. Ini merupakan kerangka pemikiran dari semua pemikiran klasik seperti dalam filsafat, psikologi, politik, hukum dan ekonomi. Dalam konsep yang demikian maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan pendidikan, sehingga manusia mampu mengontrol nasibnya sendiri baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat.

Kejahatan di pandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Oleh karena itu secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal itu adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus di bayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini tugas kriminolog adalah untuk membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan. Dalam literatur kriminologi, pemikiran klasik (neo klasik) maupun positive merupakan ide-ide yang penting dalam usaha untuk memahami dan mencoba berbuat sesuatu terhadap kejahatan. Nama yang sangat terkenal adalah Cesare Beccaria (1738- 1794).

2. Kriminologi Positive

Aliran pemikiran positive bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik berupa faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologiknya atau evolusi kulturalnya. Aliran pemikiran ini menghasilkan dua pandangan yang berbeda yaitu determinis biologik yang menganggap bahwa organisasi sosial berkembang sebagai hasil dari individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologik. Sebaliknya determinis kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan nilai-nilai dunia sosio cultural yang melingkupinya (Soekanto Soerdjono, Suatu Pengantar Kriminologi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 45). Mereka berpendapat bahwa dunia kultural secara relatif tidak tergantung pada biologik, dalam arti perubahan pada yang satu tidak berarti sesuai atau segera menghasilkan perubahan lainnya. Perubahan kultural diterima sebagai suatu dengan bekerja ciriciri istimewa atau khusus dari fenomena kultural daripada sebagai akibat dari keterbatasan biologik semata. Dengan demikian biologi bukan penghasil kultur, begitu juga penjelasan biologik tidak mendasari fenomena kultural.

Cesare Lombroso (1835-1909) dapat dipandang sebagai pelopor aliran ini yang memulai studinya dengan mencari sebab-sebab kejahatan yang lebih menekankan pada sifat dasar perilaku kejahatan daripada ciri-ciri perbuatan jahat. Disamping itu aliran positive dipandang sebagai yang pertama kali

dalam bidang kriminologi yang memformulasikan dan menggunakan cara pandang, metodologi dan logika dari ilmu pengetahuan alam di dalam mempelajari perbuatan manusia.

Sebagai pelopor mazhab positive, Lombroso lebih dikenal dengan teori biologi kriminal, namun perlu di catat bahwa itu bukan merupakan dasar dari aliran positive. Dasar sesungguhnya dari positivisme dalam kriminologi adalah konsep tentang sebab kejahatan yang banyak (multiple factor causation), yakni faktor-faktor yang alami atau yang di bawa manusia dan dunianya, yang sebagian bersifat biologik dan sebagian karena pengaruh lingkungan.

3. Kriminologi Kritis

Kriminologi kritis berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Ini berarti bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat di identifikasikan dan dipelajari secara obyektif oleh ilmuwan sosial, sebab dia ada hanya karena hal itu dinyatakan oleh masyarakat. Oleh karenanya kriminologi kritis mempelajari proses-proses di mana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis bukan sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga perilaku dari agen-agen kontrol sosial tertentu sebagai kejahatan. Dekatan kritis ini secara relatif dapat dibedakan antara pendekatan "interaksionis" dan "konflik". Pendekatan interkasionis berusaha untuk menentukan mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal oleh masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki oleh agen kontrol sosial dan orang-orang yang diberi batasan sebagai penjahat. Di samping itu juga dipelajari makna proses sosial yang dimiliki kelompok yang bersangkutan dalam mendefinisikan seseorang sebagai penjahat (Soekanto Soerdjono, Suatu Pengantar Kriminologi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 48).

Hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum dinyatakan dengan digunakannya konsep "penyimpangan" (deviance) dan rekasi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari penyimpangan sosial dalam arti bahwa tindakan yang bersangkutan berbeda dari tindakan-tindakan yang dipandang sebagai tindakan-tindakan normal atau biasa di dalam masyarakat dan terhadap tindakan menyimpang tersebut diberikan reaksi sosial yang negatif, dalam arti secara umum masyarakat memperlakukan orang-orang tersebut sebagai "berbeda" dan "jahat". Dengan demikian siapa yang di pandang menyimpang dari masyarakat tertentu terutama tergantung pada masyarakat itu sendiri.

Dasar pemikiran interkasionis ini bersumber pada "symbolic interactionism" yang dikemukakan oleh Mead (1863-1931) yang menekankan bahwa "sumber" perilaku manusia, tidak hanya ditentukan oleh peranan kondisikondisi sosial, akan tetapi juga peranan individu dalam menangani, menafsirkan, dan berinteraksi dengan kondisi-kondisi sosial akan tetapi juga peran individu dalam menangani, menafsirkan, dan berinteraksi dengan kondisi-kondisi yang bersangkutan. Menurutny manusia sebagai pencipta dan sekaligus sebagai produk dari lingkungannya.

E. Ketentuan Perundang-undangan Tentang Senjata Api

Indonesia memiliki 2 (dua) buah Undang-undang yang walaupun sudah berusia "lanjut" namun tetap berlaku secara efektif, salah satunya yaitu Undangundang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api (Undang-undang Senjata Api) (Kelana Momo, Hukum Kepolisian (edisi ketiga cetakan keempat) (Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 1984), h.102)

Undang-undang ini merupakan satu-satunya Undang-undang yang masih efektif diberlakukan terhadap pelaku penyalahgunaan Senjata Api. Dalam Undang-undang tersebut, secara tegas diatur unsur-unsur dari tindak pidana penyalahgunaan Senjata Api di Indonesia, sebagaimana Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Senjata Api yang menyatakan: “Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”.

Sesuai ketentuan tersebut di atas, pelaku tindak pidana penyalahgunaan Senjata Api dapat dipastikan akan dihadapkan dengan ancaman sanksi/hukuman secara berjenjang sebagai berikut : “ Hukuman Mati ; atau Hukuman penjara seumur hidup ; atau Hukuman penjara max 20 (dua puluh) tahun.”

Jika dilihat dari ancaman sanksi “minimal” dalam Pasal 1 ayat 1 tersebut di atas yaitu penjara maksimal 20 tahun, selayaknya kita tidak menganggap remeh untuk pemberlakuan Undang-undang Senjata Api ini. Kiranya apa yang telah Penulis uraikan di atas terkait dengan Senjata Api, dapat bermanfaat bagi kita semua, dan agar tidak terjadi penyalahgunaan Senjata Api dikemudian hari³³.

F. Sanksi Hukum Penyalahgunaan Senjata Api

Upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu secara represif dan secara preventif. Secara represif, terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Upaya preventif dilakukan dengan cara memperketat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api, tidak mengizinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan untuk pinjam pakai senjata api, serta melakukan tes ulang hak memegang senjata api terhadap anggota Polri yang memegang senjata api.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Wilayah Mako Brimob Kendari. Adapun alasan penulis memilih tempat tersebut oleh karena Mako Brimob terletak di Kota Kendari yang merupakan wilayah hukum tempat tugas penulis sebagai anggota brimob dan juga untuk penanganan kasus penyalahgunaan senjata api penulis bermukim di wilayah hukum Brimob sehingga memudahkan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Semjata Api Oleh Anggota Polri

Di Sulawesi Tenggara tidak luput dari berbagai bentuk kekerasan sehingga polisi dituntut bertindak cepat sesuai profesionalitasnya. Dengan labilnya emosi yang dikarenakan kurang dewasanya seorang aparat polisi dan kurangnya pemahaman terhadap penggunaan senjata api sehingga dapat mengakibatkan penyalahgunaan senjata api. Penulis akan memaparkan data mengenai tindak penyalahgunaan senjata api oleh polisi yang terjadi di Kota Kendari yang diperoleh dengan jalan penelitian langsung ke lapangan yaitu Polda Sulawesi Tenggara sebagai tempat penelitian penulis. Dari penelitian yang dilakukan di Polda Sulawesi Tenggara, penulis mendapatkan data mengenai penyalahgunaan senjata api tahun 2021- 2023. Dalam kurun waktu tersebut tindak penyalahgunaan

senjata api oleh polisi dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

**Data Jumlah Kasus Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota Polri
di wilayah hukum Polda Sultra**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	1
2	2022	-
3	2023	1

Penyalahgunaan senjata api oleh aparat dapat dibedakan dalam dua hal yaitu penyalahgunaan senjata api dalam tugas dan penyalahgunaan senjata api non tugas. Penyalahgunaan senjata api dalam tugas yaitu penembakan terhadap warga sipil karena salah sasaran pada saat mengejar penjahat atau pada saat operasi latihan. Sedangkan penyalahgunaan senjata api non tugas yaitu bunuh diri, membunuh atau menembak orang lain, memainkan senjata api dengan menembakkan ke udara yang dapat meresahkan masyarakat serta dapat mencelakai masyarakat, menggunakan senjata api untuk kejahatan seperti mencuri atau merampok dan lain-lain.

Faktor-faktor yang mendasari anggota kepolisian hingga melakukan penyalahgunaan senjata api terbagi beberapa jenis faktor, yaitu :

1. Faktor Lingkungan
2. Faktor Psikologi
3. Faktor Kurang Profesional
4. Faktor Emosional

B. Upaya Untuk Mencegah Tindak Pidana Penyalahgunaan Semjata Api Oleh Anggota Polri

Upaya-upaya penanganan terhadap anggota kepolisian yang terlibat tindak penyalahgunaan senjata api, telah diterapkan sanksi pidana dan sanksi disiplin kepolisian. Dikenakannya sangksi disiplin Polri tersebut tidak menghapuskan sanksi pidananya. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian, dalam hal ini kesatuan Polda Sulawesi Tenggara adalah dengan upaya sebagai berikut:

1. Upaya preventif/pencegahan.
2. Upaya represif/penindakan.

Setelah penyelidikan dilakukan oleh Paminal dan terbukti melakukan penyalahgunaan senjata api, maka akan terdapat tiga jalur pemberian sanksi oleh aparat kepolisian yang terbukti melanggar, yaitu:

1. Pemberian sanksi pidana.
2. Pemberian sanksi disiplin

Dalam hal pemberian sanksi, haruslah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Reuplik Indonesia. Berdasarkan Pasal 9, hukuman disiplin diberikan berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun
- e. Mutasi yang bersifat demosi
- f. Pembebasan dari jabatan
- g. Penempatan di dalam tempat khusus paling lama 21 hari. Dalam pemberian sanksi, maka terlebih dahulu diadakan sidang komisi disiplin, dengan hakim yang dsebut dengan ankum (atasan yang menghukum).

- h. Sidang dilaksanakan seketika saat pelanggaran disiplin tersebut diketahui. Berdasarkan Pasal 12 PP No.2 Tahun 2003, menyatakan bahwa "Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana". Apabila penjatuhan hukuman disiplin telah dilakukan sebanyak tiga kali, maka anggota kepolisian yang melanggar dianggap tidak pantas lagi menjabat sebagai anggota kepolisian dan akan diberhentikan secara hormat atau tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi

Pemberian sanksi kode etik. Adapun jika hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik profesi, maka anggota kepolisian akan melalui sidang kode etik profesi yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setiap anggota kepolisian yang dianggap melanggar, akan dibawa ke sidang komisi kode etik profesi kepolisian. Adapun sanksi yang diberikan sesuai dengan Pasal 12 Ayat 4 menyatakan bahwa: Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yaitu sanksi administratif berupa rekomendasi untuk:

- a. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda.
- b. Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda.
- c. Pemberhentian dengan hormat.
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis telah uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak penyalahgunaan senjata api yang terjadi di wilayah Kota Kendari, sebagian besar terjadi karena kondisi psikis dan mental oknum aparat kepolisian yang masih labil. Penyebab penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian adalah karena labilnya emosi seorang aparat yang mengakibatkan tidak profesionalnya anggota kepolisian dalam menangani kasus serta kurangnya kedisiplinan aparat kepolisian tersebut dalam menggunakan senjata api sesuai prosedur penggunaannya.
2. Adapun upaya penanggulangan tindakan penyalahgunaan senjata api di wilayah Kota Kendari berupa tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif berupa memperkuat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api, tidak mengizinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan untuk pinjam pakai senjata api serta segera menarik senjata api yang berada di tangan anggota yang menunjukkan perubahan perilaku, sedang mempunyai masalah maupun yang melakukan pelanggaran disiplin. Adapun upaya represif berupa melaksanakan pemeriksaan terhadap anggota polisi pemegang senjata api, melakukan pengecekan prosedur pemberian surat ijin pemegang senjata api oleh anggota kepolisian, menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyalahgunaan senjata api oleh anggota aparat kepolisian. Upaya represif dari penyalahgunaan senjata api berupa pemberian sanksi, baik hukuman disiplin, hukuman kode etik profesi, hingga berupa sanksi pidana.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka Penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Instansi kepolisian hendaknya melakukan pengawasan khusus yang responsif terhadap aparat kepolisian yang diberi wewenang memegang senjata api.
2. Rekrutmen dan penempatan anggota kepolisian harus dilakukan secara profesional.

3. Hendaknya pembinaan dilakukan secara intensif dan merata terhadap anggota kepolisian dalam meningkatkan profesionalitasnya, khususnya pembinaan mental dan ketrampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang anggota kepolisian.
4. Terhadap pemberian izin pinjam pakai untuk anggota polisi harus dilakukan secara berkala dan selektif mungkin. Sehingga, jika terbukti menunjukkan perubahan perilaku maka senjata api dapat ditarik sesegera mungkin dari pemegangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam, Pengantar Kriminologi (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), h. 14
- Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Restu Agung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- E. Utrecht, 1986, Rangkaian sari kuliah Hukum Pidana 1. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Edwin H. Sutherland Cressey, Kriminologi (New York: J.B Lippincott Company, 1970), h. 1
- Hans Kelsen. 2010. Pengantar teori hukum. Bandung: Nusamedia.
- Kelana Momo, Hukum Kepolisian (edisi ketiga cetakan keempat) (Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 1984), h. 10
- Kelana Momo, Hukum Kepolisian (edisi ketiga cetakan keempat) (Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 1984), h.102).
- Khudzaifah Dimyati. 2010. Teorisasi Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing Leden Marpaung. 2008.
- Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kunarto, Etika Kepolisian (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), h. 18
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni Bandung
- Mustofa Muhammad, Kriminologi (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), h. 20
- P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia, Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), h. 44
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 (1)
- Roeslan Saleh. 1982. Pikiran pikiran tentang Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Schaffmeister, n. Keizer, dan sitorus. 1995. Hukum Pidana. Surabaya: Citra Aditya Bakti
- Soekanto Soerdjono, Suatu Pengantar Kriminologi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 45).
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 2
- Utomo Hadi Warsito.H, Hukum Kepolisian Di Indonesia (Jakarta: Prestasi Jakarta, 2005), h. 34

Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976.
- PerkaPolri No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- PerkaPolri No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.